




# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019



**"AMAN"**

## **PENGADILAN NEGERI BIAK**

Jalan Majapahit No.1 Biak, Papua (98117)

Telp. (0981) 21847 Fax. (0981) 21958

Email : pnbiak@gmail.com Website : pn-biak.go.id

**Akuntabilitas, Manfaat, Adil, Netral**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (turbulence), hal yang harus dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Biak adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang melalui penyediaan public good services. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas Pengadilan Negeri Biak melalui seluruh jajarannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019 ini merupakan perwujudan kongkrit tingkat pencapaian kinerja (performing government) yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2015-2019.

Pengadilan Negeri Biak yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Biak.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Biak ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Biak dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 yang telah tersusun ini, maka



diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Biak.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Biak tahun 2019 ini.

Biak, 8 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Biak



**HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**  
NIP. 19781008 200112 2 002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i	
DAFTAR ISI .....	ii	
RINGKASAN EXECUTIVE.....	1	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang .....	5	
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi.....	6	
C. Struktur Organisasi.....	10	
D. Sistematika Penyajian .....	14	
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>		
A. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak		
Tahun 2015-2019 .....	17	
1. Visi Dan Misi .....	18	
2. Tujuan Dan Sasaran Strategis .....	18	
3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok.....	25	
B. Rencana Kinerja Tahun 2019 .....	26	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	28	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Biak .....	30	
B. Realisasi Anggaran .....	67	
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
1. SK TIM PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2019		
2. STRUKTUR ORGANISASI		
3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		
4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019		
5. RENCANA KINERJA		
6. PERJANJIAN KINERJA		
7. SK TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV LKJIP)		



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Biak tahun 2019 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi dalam memberikan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, LKjIP tahun 2019 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tertanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, dimana Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LKjIP) merupakan satu bagian dari Dokumen SAKIP tersebut.

Adapun LKjIP intinya adalah melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2019 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Biak.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Biak adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Biak merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Biak. Pengadilan Negeri Biak akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.



Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Biak yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Biak tahun 2020. Program tersebut adalah:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Biak adalah sebesar 98%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
- Perdata	90%	100%	111,11%

- Pidana	90%	100%	111,11%
<b>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>			
- Perdata	90%	98,05%	108,94%
- Pidana	90%	100%	111,11%
<b>c. Persentase penurunan sisa perkara:</b>			
- Perdata	20%	50%	250%
- Pidana	23%	-106,25%	-4,61%
<b>d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</b>			
• Banding	90%	94,15%	104,61%
• Kasasi	90%	96,10%	106,77%
• PK	95%	99,41%	106,64%
<b>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</b>			
	1%	8,33%	8,33%
<b>f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>			
	100%	84,14%	84,14%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I</b>			<b>99,83%</b>

<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	0%	0%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II</b>			<b>75%</b>

<b>Sasaran Strategis III</b>			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III</b>			<b>33,33%</b>

<b>Sasaran Strategis IV</b>			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	3,70%	3,70%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV</b>			<b>3,70%</b>

<b>Sasaran Strategis V</b>			
Meningkatnya Serapan Anggaran			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase serapan anggaran yang meningkat	99%	97,74%	98,72%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV</b>			<b>98,72%</b>





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang No mor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diaitur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai tindak lanjut

dengan telah diundangkannya Undang-Undang No mor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Biak sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah menetapkan Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No.09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Biak dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan peradilan di tingkat pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Perma No. 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan guna mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Biak membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menginformasikan kinerja (core bussines) Pengadilan Negeri Biak yang berorientasikan hasil (Output dan Outcome) Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

## **B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi**

Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang - Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Negeri) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Pengadilan Negeri Biak merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Biak sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (pidana dan perdata) yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Disamping tugas pokok tersebut, masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang diamanatkan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas non kedinasan. Tugas-tugas tersebut antara lain Non Yudisial, administrasi umum dan pendukung kedinasan antara lain: Kemuspidaan; IKAHI; Dharmayukti; Koperasi; Olahraga/PTWP; dan lain sebagainya.

#### 1. **Kedudukan Pengadilan Negeri Biak**

Pengadilan Negeri Biak berada pada Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dan merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jayapura dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Biak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Pengadilan Negeri Biak berkedudukan di Kota Biak, dengan alamat di Jalan Majapahit No. 01 Biak Telpon (0981) 21847, Fax (0981) 21958, *Website*: [www.pn-biak.go.id](http://www.pn-biak.go.id), *E-Mail*: [pnbiak@gmail.com](mailto:pnbiak@gmail.com) Pengadilan Negeri Biak harus turut serta melakukan

langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

**Gambar 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Biak**



## 2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Biak sebagai salah satu badan peradilan di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya, dibidang : Hukum, perdata dan Pidana (Pasal 2 Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Biak sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Biak sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Biak mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tanggal 7 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Biak dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ketua Pengadilan dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kepaniteraan serta Sekretaris yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut :





Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Biak



## **Organisasi Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Mahkamah Agung-RI**

Pengadilan Negeri Biak sebagai salah satu Badan Peradilan merupakan Pengadilan Kelas II dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam:

- A. Administrasi Kepaniteraan.
- B. Administrasi Kesekretariatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Biak yakni :

**Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut :**

1. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim;
2. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan atau surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
3. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya;
4. Beda pendapat atau dissenting opinion dapat dimasukkan dalam petikan putusan;
5. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menetapkan biaya jurusita termasuk biaya eksekusi;
7. Menetapkan, pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, kantor pertimbangan putusan atau dilampirkan namun tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;
8. Melaksanakan putusan serta merta :
  - I. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan tinggi;
  - II. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada MA.
9. Menetapkan / menentukan hari – hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara;

10. Menetapkan panjar biaya perkara;
11. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan;
12. Mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya;
13. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan;
14. Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan “ teguran ” ( aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya;
15. Memerintahkan kepada jurusita untuk melaksanakan “ peringatan “ atau somasi;
16. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan;
17. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua KMA;
18. Lelang negara sebagai pelaksana lelang;
19. Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim – Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
20. Pembagian berkas perkara;
21. Menetapkan / menentukan hari – hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat;
22. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan;
23. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan;
24. Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan;
25. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu;
26. Memerintahkan jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan kasasi kepada terdakwa /pemohon banding atau kasasi;
27. Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara pidana dengan acara singkat, cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangkannya Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis lainnya;

28. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang – undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara;
29. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses.
30. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas dan pengamat ( KIMWASMAT) secara periodik.
31. Pembagian berkas perkara.

**Tugas dan wewenang Wakil Ketua :**

1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian perkara permohonan;
3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pendelegasian wewenang pembagian perkara dengan acara singkat dan perkara tindak pidana ringan dengan pembagian yang merata kepada semua Hakim;

**Tugas dan wewenang Majelis Hakim :**

1. Menetapkan hari sidang;
2. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting;
3. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum hari sidang berikutnya;
4. Dalam hal Pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani;
5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
6. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan;
7. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang hukum perdata yang ditugaskan kepadanya;

9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya;
10. Menetapkan hari sidang untuk perkara acara biasa;
11. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis tahanannya
12. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya;
13. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
14. Memproses permohonan grasi;
15. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan;
16. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi dan eksekusi serta melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan;

#### **Tugas dan Wewenang Panitera.**

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
2. Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

#### **Tugas dan Wewenang Panitera Muda Perdata**

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perdata;
3. Mengembalikan berkas surat permohonan / surat gugatan serta dokumen – dokumen terkait yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya pemohon /penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat – surat sesuai dengan kekurangannya;
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM);
5. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kePaniteraan;
6. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya;
7. Menyiapkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya;
8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding ,kasasi dan peninjauan kembali;
9. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera muda hukum;

#### **Tugas dan Wewenang Panitera Muda Hukum**

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding;
2. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji data, menyajikan statistik perkara pidana, menyusun laporan perkara pidana, menyimpan/arsip berkas perkara/permohonan grasi dan tugas lain;

#### **Tugas dan Wewenang Panitera Muda Pidana**

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding;
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan b e rkas perkara yang masih berjalan termasuk barang bukti dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara pidana;
3. Memberi nomor register kepada setiap perkara pidana yang diterima dikepaniteraan;
4. Memberi nomor register kepada setiap perkara dengan acara singkat;
5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;



6. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding ,kasasi atau peninjauan kembali;
7. Menyiapkan berkas permohonan grasi;
8. Menyerahkan arsip berkas perkara /permohonan grasi kepada Panitera muda hukum;

#### **Tugas Dan Wewenang Panitera Pengganti.**

1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera muda yang bersangkutan;
2. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
3. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang;
4. Membuat penetapan sita jaminan;
5. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
6. Melaporkan kepada Panitera muda untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari – hari sidang , perkara yang sedang putus berikut amar putusannya;
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda bila sudah selesai diminutasi;
8. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,dikeluarkan dari tahanan;
9. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
10. Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
11. Mengetik putusan;
12. Melaporkan kepada Panitera muda pidana mengenai penundaan hari sidang;
13. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda pidana atau perdata bila telah selesai dimunitasi;

#### **Tugas dan Wewenang Jurusita.**

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua sidang dan Panitera;
2. Menyampaikan pengumuman – pengumuman , teguran, protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut ketentuan undang – undang;

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan dengan teliti melihat lokasi batas- batas tanah yang disita beserta surat – suratnya yang sah apabila menyita tanah;
4. Membuat berita acara penyitaan , yang salinan resminya diserahkan kepada pihak – pihak yang berkepentingan , kepada badan pertanahan nasional setempat;
5. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya;
6. Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
7. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis;
8. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
9. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

#### **Tugas dan Wewenang Sekretaris.**

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

#### **Tugas dan Wewenang Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran**

1. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perencanaan IT dan pelaporan;
2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Menyusun RKAKL;

4. Menetapkan PPK, PPSPM, PPABP, dan Staf Pengelola Keuangan dengan Surat Keputusan;
5. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
6. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai dengan DIPA;
7. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
8. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
9. Melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang ada dalam penguasaannya;
11. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;
12. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara;
13. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara.

#### **Tugas dan Wewenang Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana**

1. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan Laporan Akhir Tahun, Bezeting dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai Pengadilan Negeri Biak;
2. Mengajukan usulan pendidikan dan pelatihan hakim/pegawai ;
3. Menyusun data kepegawaian dan usul formasi di lingkungan Pengadilan Negeri Biak;
4. Mengajukan usulan kenaikan pangkat bagi pegawai yang memenuhi syarat di lingkungan Pengadilan Negeri Biak;
5. Mengajukan usulan menduduki jabatan struktural dan fungsional baik teknis maupun non teknis di lingkungan Pengadilan Negeri Biak kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jayapura;

6. Menyelenggarakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) di lingkungan Pengadilan Negeri Biak;
7. Menyelenggarakan acara penyempahan dan pelantikan di lingkungan Pengadilan Negeri Biak;
8. Membuat usul pembuatan Kartu Pegawai bagi pegawai yang belum memiliki kartu pegawai;
9. Menyelenggarakan absensi pada Pengadilan Negeri Biak;
10. Mengajukan usul pensiun bagi pegawai yang akan purnabakti di lingkungan Pengadilan Negeri Biak.

### **Tugas dan Wewenang Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

1. Mengkoordinasi pendistribusian pengelolaan surat-surat masuk/keluar;
2. Menyelenggarakan pemeliharaan halaman kantor, gedung kantor dan rumah dinas;
3. Menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan inventaris kantor;
4. Menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian ATK;
5. Membuat Laporan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan kebersihan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Biak;
7. Menyelenggarakan pembayaran dan membuat Daftar Gaji/lembur, uang makan dan kekurangan gaji;
8. Melakukan pencairan SPM;
9. Menyelenggarakan SPPR-UP, SPPR-GUP dan SPPR-LS;
10. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin;
11. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ dan SPM ke dalam Buku Kas Umum atau Buku Kas Pembantu lainnya;
12. Melakukan penyetoran PNBPN;
13. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan;

### **Tugas dan Wewenang Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan**


1. Menyusun program Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-KL);
2. Revisi DIPA dan POK;
3. Update SIPP;

4. Melakukan monitoring Jaringan local dan internet;
5. Melakukan pemuktakiran data;
6. Memeliharakan Website Pengadilan Negeri;
7. Membuat laporan Tahunan;
8. Membuat Laporan LKjIP;
9. Menyediakan seluruh fasilitas yang berhubungan dengan Teknologi Informasi;


### Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Biak merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Secara kuantitas, Pada akhir Desember 2019, jumlah dukungan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Biak tercatat 4 Hakim, 26 Pegawai dan 6 Tenaga honorer dengan komposisi sebagai berikut :


**Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Biak**



Membaca peta kekuatan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas tentu belum cukup menggambarkan kekuatan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Biak yang sesungguhnya. Dari sisi kualitas, pendidikan dan kompetensi menggambarkan peta kekuatan terkini dari Pengadilan Negeri Biak. Berikut ini gambaran kekuatan SDM Pengadilan Negeri Biak dari sisi tingkat pendidikan dan kompetensi berdasarkan jabatan Struktural dan Fungsional.

**Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Biak menurut tingkat pendidikan cukup baik. Sebanyak 24 Pegawai yang telah memiliki kualifikasi Pendidikan S1 sebanyak 18 pegawai, kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 pegawai, kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 1 pegawai, dan kualifikasi pendidikan SD sebanyak 1 pegawai.

**Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan**

Grafik di atas menunjukkan komposisi pegawai Pengadilan Negeri Biak, semua posisi jabatan baik struktural maupun fungsional sudah terisi kecuali untuk 2 posisi panmud dan kasubbag yang masih kosong, Selain itu Pengadilan Negeri Biak juga masih memiliki kekurangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan staff yang hanya berjumlah 4 pegawai.



## Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya yakni Fungsi Mengadili (Judicial Power), Fungsi pembinaan, Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administrasi, dan fungsi lainnya, Pengadilan Negeri Biak sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang hukum.

Mengacu pada Cetak Biru 2010-2025 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Biak sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun di samping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri Biak masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategis Pengadilan Negeri Biak. Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis. Analisis kondisi lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama yaitu kondisi internal Pengadilan Negeri Biak yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua merupakan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki permasalahan (kekurangan/kelemahan). Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

### 1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Biak mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup beberapa aspek, yaitu :

#### a. Aspek Proses Peradilan

- Alur Proses atau prosedur beracara di Pengadilan sudah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman maupun melalui media elektronik/internet melalui website : [www.pn-biak.go.id](http://www.pn-biak.go.id)
- Telah ditingkatkan layanan persidangan dengan sistem “one door service” pelayanan persidangan satu pintu melalui petugas di *Front Desk*.
- Proses peradilan telah dituangkan ke dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan review dan perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Biak.
- Telah disediakan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai



pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Biak. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah Hakim, Panitera Pengganti, Jusrita dan Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Biak masih sangat kurang untuk menangani perkara yang ada. Pertanggal 31 Desember 2018 jumlah Hakim Pengadilan Negeri Biak berjumlah 4 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), Panitera Pengganti berjumlah 6 orang (termasuk Panitera Muda), Jusrita 1 orang, dan Jusrita Pengganti ada 1 Orang.
- Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Biak secara berkala diberikan pengarahan dan bimbingan di setiap bulannya oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Biak.
- Tidak ada konflik antar hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Biak, dimana Hakim dan Pegawai termasuk unsur pimpinan dapat bekerja sama sebagai tim yang kompak dan solid.
- Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Biak, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Jayapura.
- Ketua Pengadilan Negeri Biak sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Biak Numfor (Forkopinda).

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Hakim Pengawas Bidang aktif membuat laporan pengawasan setiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas.
- Secara rutin dilakukan rapat bulanan yang membahas semua capaian kerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
- Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan atau tertulis.
- Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Biak, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbang diklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi



Jayapura.

- Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Biak, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Jayapura.
  - Ketua Pengadilan Negeri Biak sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Biak Numfor (Forkopinda).
- d. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Hakim Pengawas Bidang aktif membuat laporan pengawasan setiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas.
  - Secara rutin dilakukan rapat bulanan yang membahas semua capaian kerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
  - Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan atau tertulis.
- e. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang dilakukan review setiap tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Biak.
  - Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.
  - Pelaksanaan aplikasi Case Tracking System (CTS) versi 3.01 dan direktori putusan telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.
  - Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai arah/panduan dalam pencapaian kinerja sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
- f. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung Kantor (Rehab Pagar, Papan Nama Kantor dan Pemasangan Paving Block Halaman kantor
  - Pengadaan Laptop untuk Hakim.




## 2 Kelemahan (*Weaknesses*)

Permasalahan Utama (Kelemahan/kekurangan) yang ada pada Pengadilan Negeri Biak mencakup beberapa aspek, yaitu :

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Negeri Biak belum dapat diunduh/diakses dengan cepat oleh masyarakat pencari keadilan.
  - Sering terkendala untuk perkara-perkara yang memerlukan panggilan delegasi, sehingga penyelesaian perkara bisa melebihi dari 5 bulan.
  - Para pihak datang terlambat yang berimplikasi terhadap terlambatnya pelaksanaan sidang.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Tidak ada penambahan pegawai baru sehingga jumlah pegawai Pengadilan Negeri Biak masih sangat kurang, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga honorer.
  - Pengadilan Negeri Biak belum memiliki 1 (satu) orang staf IT, untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri Biak, padahal paling tidak dibutuhkan 2 orang staf IT yang ditempatkan sebagai admin dan operator IT.
  - Jumlah staf yang ada di Pengadilan Negeri Biak saat ini hanya berjumlah 4 orang. Agar tidak terjadi rangkap tugas, diperlukan penambahan sebanyak 15 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Kurangnya sarana perangkat pengolah data (laptop/komputer) yang dapat mendukung terlaksananya informasi perkara berbasis Teknologi informasi.
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Biak belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terdapat isu yang masih memerlukan perhatian terkait dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kepercayaan publik kepada pemerintah juga merupakan aspek lain yang harus ditingkatkan. Salah satu peran yang dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Biak dengan hal ini adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas dalam upaya mewujudkan tata kelola





pengadilan yang transparan dan akuntabel.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN :**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi (Pengadilan Negeri Biak).

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA :**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :**

###### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Biak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pengadilan Negeri Biak sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta aerta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Biak;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Biak sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP :

Pada Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian Kinerja Pengadilan Negeri Biak, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk mewujudkan target kinerja Pengadilan Negeri Biak.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya. Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Biak memperhatikan berbagai arahan kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi organisasi.

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia sudah memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk ***memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.***

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 adalah : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.



Sedangkan arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan

aparatur adalah dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang- bidang lainnya. RPJPN tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) yang menitikberatkan pada upaya : Mewujudkan aparatur Negara yang melayani, professional, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari rumusan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa fokus prioritas, yakni : (a) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, (b) Peningkatan kualitas pelayanan publik, (c) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi, (d) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

#### **A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Biak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 -2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

## 1. Visi dan misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Biak.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Biak adalah: **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Biak Yang Agung”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Biak menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang ada pada Pengadilan Negeri Biak dan diperlukan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul, yang bertujuan agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

## 2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Biak perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Biak untuk mencapai Visi dan Misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkan indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis

sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Indikator Tujuannya adalah sebagai berikut

No	Tujuan	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (posbakum)
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Biak akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

**Sasaran Strategis** adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Biak adalah :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- e. Meningkatnya serapan anggaran.


Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. IKU dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan **Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : W30-U4/126/SK/1/2020** tentang Penunjukan/ Pengangkatan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Biak, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.1

## Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> <li>Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara ; - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya;</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		- Pidana	<p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</li> </ul>		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	<p><b>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</b> <b>Jumlah Putusan Perkara</b> x 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p><b>Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi</b> <b>Jumlah Perkara Pidana Anak</b> x 100%</p> <p>Catatan: Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b></p> </div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<b>2.</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian</b>	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	<p><b>Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu</b> <b>Jumlah Putusan</b> x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<b>Perkara</b>	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang Diupload dalam website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3. <b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	Panitera
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	



			<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting plaats</i> sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</b>  <math>\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><b>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</b>  <math>\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	<b>Meningkatnya serapan Anggaran</b>	Presentase Serapan Anggaran yang Meningkat	<p><b>Jumlah anggaran yang terserap</b>  <math>\frac{\text{Jumlah anggaran yang terserap}}{\text{Jumlah anggaran tahun berjalan}} \times 100\%</math></p>	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Dan Laporan Tahunan

### 3. Program Utama dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun anggaran 2019, Pengadilan Negeri Biak melaksanakan 3 (tiga) program utama sebagaimana tertuang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Biak, dapat diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Biak, dengan rincian sebagai berikut :

a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, dengan pagu anggaran Rp.109.920.000,- (Seratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan program pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, penyelesaian mediasi, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah

- Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp.	31.200.000,-
- Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama dan Banding yang tepat waktu	Rp.	78.720.000,-
- Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	Rp.	-

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**, dengan pagu anggaran Rp. 3.876.756.000,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan program pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas, peningkatan penyelesaian laporan keuangan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Belanja barang non operasional	Rp.	186.825.000,-
- Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Rp.	2.819.398.000,-
- Operasional dan Pemeliharaan kantor	Rp.	947.861.000,-

c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, dengan pagu anggaran Rp. 39.500.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) merupakan program pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Renovasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Rp	-
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp.	39.500.000,-

## B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Tabel : 2.2

Rencana Kinerja Tahun 2019  
Pengadilan Negeri Biak Kelas II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	90% 90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 23%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	1%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
--	--	---	------

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5.	Meningkatnya Serapan anggaran	Presentase serapan anggaran yang Meningkat	99%

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

**Tabel 2.3**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2019  
Pengadilan Negeri Biak Kelas II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	90% 90%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90% 90%
		d. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 23%
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	1%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5.	Meningkatnya Serapan anggaran	Presentase serapan anggaran yang Meningkat	99%

**DIPA 01**

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 3.876.756.000,-

Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 3.792.648.000,-

**DIPA 03**

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 109.920.000,-

Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 104.194.350,-





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.


Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/ punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel : 3.1  
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	90% 90%	100% 100%	111,11% 111,11%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90% 90%	98,05% 100%	108,94% 111,11%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 23%	50% -106,25%	250% -4,61%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 95%	94,15% 96,10% 99,41%	104,61% 106,77% 106,64%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	1%	8,33%	8,33%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	84,14%	84,14%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	0%	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%



	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%
--	---	----	----	----

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	3,70%	3,70%
5.	Meningkatnya Serapan anggaran	Presentase serapan anggaran yang Meningkat	99%	97,74%	98,72%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>80,03%</b>

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Negeri Biak pada Tahun 2019 sebesar sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Biak dikategorikan “Cukup Berhasil” dalam menempuh 5 (lima) sasaran kinerja sebagaimana tabel diatas.

Secara umum Pengadilan Negeri Biak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2018. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Biak telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2019, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

### Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Data Dokumen Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan Perkara dari bagian Hukum., dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan berdasarkan Hasil Pembagian Kuesioner kepada para masyarakat pencari keadilan, Jaksa dan Polisi.

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata Tahun 2019**  
**Pengadilan Negeri Biak**

NO	KETERANGAN	PERDATA GUGATAN	PERDATA PERMOHONAN	GUGATAN SEDERHANA	JUMLAH
1	Sisa tahun 2018	6	-	-	6
2	Masuk dalam tahun 2019	27	115	6	148
3	Putus tahun 2019	30	115	6	151
4	Sisa tahun 2019	3	-	-	3
5	Para pihak minta banding	6	-	-	6
6	Perkara banding telah dikirim	6	-	-	6
7	Para pihak minta Kasasi	3	-	-	3
8	Perkara Kasasi telah dikirim	3	-	-	3
9	PK ( Peninjauan Kembali)	-	-	-	-
10	PK Telah dikirim	-	-	-	-

PERKARA MEDIASI	JUMLAH
Perkara Yang Dilakukan Mediasi	9
Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	-

PERKARA PRODEO	JUMLAH
Permohonan Perkara Prodeo	-
Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	-

PERKARA EKSEKUSI	JUMLAH
Permohonan Eksekusi	3
Eksekusi Yang Dilaksanakan	1

**Tabel 3.3 Rekapitulasi Jumlah Perkara Pidana Tahun 2019 Pengadilan Negeri Biak.**

NO	KETERANGAN	PIDANA BIASA	PIDANA LALULINTAS	PIDANA ANAK	PIDANA RINGAN	JUMLAH
1	Sisa tahun 2018	13	-	-	-	13
2	Masuk dalam tahun 2019	124	1297	12	-	1433
3	Putus tahun 2019	110	1297	12	-	1419
4	Sisa tahun 2019	14	-	-	-	14
5	Terdakwa/Jaksa minta banding	3	-	-	-	3
6	Perkara banding telah dikirim	3	-	-	-	3
7	Terdakwa/jaksa minta Kasasi	2	-	-	-	2
8	Perkara Kasasi telah dikirim	2	-	-	-	2
9	PK ( Peninjauan Kembali)	1	-	-	-	1
10	PK Telah dikirim	1	-	-	-	1



**Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Biak dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2019 dapat di gambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 :  
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	90% 90%	100% 100%	111,11% 111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90% 90%	98,05% 100%	108,94% 111,11%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 23%	50% -106,25%	250% -461,95%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 95%	94,15% 96,10% 99,41%	104,61% 106,77% 106,64%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	1%	8,33%	8,33%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	84,14%	84,14%
<b>Capaian Sasaran</b>					<b>58,25</b>



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

### Sasaran 1

**Indikator kinerja ke - 1:** Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2019.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan


Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

**Tabel 3.5**  
**Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017-2019**

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2017	Pidana	16	16	90	100%	111,11%
	Perdata	6	6	90	100%	111,11%
2018	Pidana	20	20	90	100%	111,11%
	Perdata	7	7	90	100%	111,11%
2019	Pidana	16	16	90	100%	111,11%
	Perdata	3	3	90	100%	111,11%

Sisa perkara pidana Tahun 2019 adalah sebanyak 16 perkara Pidana dan 3 Perkara Perdata. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2019, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2019 sebesar 111,11% Dan telah sesuai dengan rencana kerja tahun berjalan, sebagaimana table dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
- Perdata	90%	100%	111,11%	111,11%	111,11%
- Pidana	90%	100%	111,11%	111,11%	111,11%



Capaian persentase penyelesaian perkara perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Biak dapat direalisasikan 100 %, dan capaian kinerjanya 111,11%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015 – 2019 realisasi sudah sesuai dengan melebihi target 90 % pada tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Biak terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara.